


SKRIPSI

**PANDANGAN NASABAH NON MUSLIM TERHADAP
PRINSIP BAGI HASIL BANK SYARIAH
(Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Metro)**

Oleh:

**ANGGUN TRIANA SARI
NPM. 1502100008**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

**PANDANGAN NASABAH NON MUSLIM TERHADAP
PRINSIP BAGI HASIL BANK SYARIAH
(Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

ANGGUN TRIANA SARI
NPM. 1502100008

Pembimbing I : Drs. Tarmizi, M.Ag
Pembimbing II : Dharma Setyawan, MA

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqsyahkan
Saudara Anggun Triana Sari**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan
seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ANGGUN TRIANA SARI**
NPM : 1502100008
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **PANDANGAN NASABAH NON MUSLIM TERHADAP
PRINSIP BAGI HASIL BANK SYARIAH (Studi Kasus
Bank Syariah Mandiri KC Metro)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqsyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima
kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juli 2019

Pembimbing I,



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II,



Dharma Setyawan, MA :
NIP. 19880529 201503 1 005

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PANDANGAN NASABAH NON MUSLIM TERHADAP PRINSIP BAGI HASIL BANK SYARIAH (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Metro)**

Nama : **ANGGUN TRIANA SARI**
NPM : 1502100008
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**
Jurusan : **S1 Perbankan Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juli 2019

Pembimbing I,



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II,



Dharma Setyawan, MA
NIP. 19880529 201503 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 1824 / (In. 28-3 / D / PP-00.9 / 07 / 2019)

Skripsi dengan Judul: PANDANGAN NASABAH NON MUSLIM TERHADAP PRINSIP BAGI HASIL BANK SYARIAH (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Metro), disusun Oleh: ANGGUN TRIANA SARI, NPM: 1502100008, Jurusan: S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Selasa/09 Juli 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Drs. Tarmizi, M.Ag

Penguji I : Nizaruddin, S.Ag.,MH.

Penguji II : Dharma Setyawan, MA

Sekretaris : Liana Dewi Susanti, M.E.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



[Signature]
Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

PANDANGAN NASABAH NON MUSLIM TERHADAP PRINSIP BAGI HASIL BANK SYARIAH (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Metro)

**Oleh
ANGGUN TRIANA SARI**

Islam merupakan agama yang diperuntukkan bagi umat manusia seluruhnya yang ada di muka bumi. Islam tidak membedakan dalam urusan muamalah. Dalam urusan muamalah, orang islam boleh melakukan kerja sama dengan non muslim dengan syarat tidak bertentangan dengan syariah islam. Salah satu kerjasama yang dilakukan oleh muslim dan non muslim dalam bermuamalah yaitu melakukan titipan, jual-beli, dan pembiayaan di bank syariah. Bank syariah tidak memberikan batasan bahwa hanya boleh dipergunakan oleh nasabah muslim saja, namun bank syariah memperbolehkan nasabah non muslim untuk melakukan pembiayaan yang sesuai dengan rukun dan syarat perbankan syariah. Selain itu nasabah non muslim dapat menggunakan fasilitas serta layanan bank syariah yang sama seperti nasabah muslim.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan nasabah non muslim terhadap prinsip bagi hasil bank syariah setelah mereka menggunakan jasa lalu lintas pembayaran di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro. Sifat penelitian bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berfikir induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pandangan dari 5 (lima) nasabah non muslim beragama hindu yang menggunakan produk bagi hasil, mereka semua memahami bagi hasil itu apa, meskipun beberapa dari mereka yang mengerti bagaimana bagi hasil setelah bertanya kepada marketing. Mereka berpandangan bahwa bagi hasil adalah suatu sistem yang diterapkan secara adil dan juga transparan. Hal tersebut sesuai dengan ajaran agama mereka, karena ajaran mereka tidak berbeda jauh dari ajaran agama islam yaitu melarang praktik riba (bunga). Pandangan dari 3 (tiga) nasabah non muslim beragama khatolik yang menggunakan produk bagi hasil, mereka tidak memahami bagi hasil itu bagaimana. Mereka memiliki rekening bank syariah tersebut karena suatu kepentingan masing-masing.

Jadi, nasabah non muslim yang menggunakan produk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro tidak mengerti prinsip bagi hasil di bank tersebut. Mereka menggunakan produk tersebut karena kepentingan masing-masing dan kemudahan-kemudahan yang diberikan bank syariah tersebut untuk mendapatkan pinjaman modal serta layanan yang ramah dan baik kepada nasabahnya.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANGGUN TRIANA SARI

NPM : 1502100008

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2019
Yang Menyatakan,



Anggun Triana Sari
NPM. 1502100008

MOTTO

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا^ع وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ
أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ
النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا^ظ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk” (QS. Al-Imran: 103)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 50

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur saya kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran untuk membuat skripsi ini, penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Bapak dan Ibuku tercinta (Mardjono dan Nurhayani) Atas segala pengorbanan, dukungan dan doa disetiap sujudnya.
2. Kakak-kakaku yang saya sayangi (Sidiq Rahmad Hidayat dan Deni Masruri) yang selalu memberi dukungan dan perhatiannya.
3. Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag dan Bapak Dharma Setyawan, MA atas waktu dan ilmunya yang sangat berharga selaku pembimbing yang telah membimbing dan memberikan motivasi dengan sepenuh hati.
4. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah peneliti ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat karunia serta pertolongan-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan di Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan S1 Perbankan Syariah guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bantuan dari berbagai pihak. Oeh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda dan ibundaku yang senantiasa memberikan dorongan serta doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku rektor IAIN Metro.
3. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Reonika Puspitasari, M.E.Sy selaku ketua jurusan S1 Perbankan Syariah.
5. Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag selaku pembimbing 1 yang telah membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi .
6. Bapak Dharma Setyawan, MA selaku pembimbing 2 yang telah membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

8. Karyawan dan nasabah non muslim Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini. Semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan perbankan syariah.

Metro, Juli 2019
Peneliti,



Anggun Triana Sari
NPM. 1502100008

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Pandangan Nasabah Non Muslim	9
1. Pengertian Pandangan Nasabah Non Muslim	9
2. Proses Pandangan	10
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pandangan	11
B. Bagi Hasil	13
1. Pengertian dan Dasar Hukum Bagi Hasil	13
2. Prinsip Dasar Bagi Hasil	16
3. Mekanisme Bagi Hasil	17
4. Tujuan Bagi Hasil.....	18

C. Pandangan Nasabah Non Muslim Terhadap Prinsip Bagi Hasil Bank Syariah	19
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	28
B. Sumber Data	29
C. Teknik Pengumpulan Data	31
D. Teknik Analisa Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Sekilas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro	33
B. Pandangan Nasabah Non Muslim Terhadap Prinsip Bagi Hasil Bank Syariah.....	40
C. Analisis Mengenai Pemahaman Nasabah Non Muslim Terhadap Prinsip Bagi Hasil Bank Syariah.....	47
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1. Data Nasabah Sampling.....	30

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang diperuntukkan bagi umat manusia seluruhnya yang ada di muka bumi. Islam tidak membeda-bedakan dalam urusan muamalah. Dalam urusan muamalah, orang islam boleh melakukan kerja sama dengan non Muslim dengan syarat tidak bertentangan dengan syariah islam.¹

Islam meyakini bahwa wajib berbuat adil dalam segala hal, termasuk dalam berinteraksi dengan non Muslim yang hidup dinegara Muslim yang menjamin keamanan setiap penduduknya. Sehingga setiap Muslim hendaknya bermuamalah dengan baik dalam rangka muamalah dengan non Muslim, serta menunjukkan akhlak yang mulia. Baik dalam jual-beli, urusan pekerjaan, urusan bisnis, dan perkara muamalah lainnya.²

Salah satu kerjasama yang dilakukan oleh Muslim dan non Muslim dalam bermuamalah yaitu melakukan titipan, jual-beli, dan pembiayaan di bank syariah. Bank syariah tidak memberikan batasan bahwa hanya boleh dipergunakan oleh nasabah Muslim saja, namun bank syariah memperbolehkan nasabah non Muslim untuk melakukan pembiayaan yang sesuai dengan rukun dan syarat perbankan syariah. Selain itu nasabah non

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2011), h. 5-6

² Darwis Muhdina, “*Orang-Orang Non Muslim dalam Al-Qur’an*”, dalam *Jurnal Al-Adyaan* Volume 1 No. 2 Edisi Desember 2015, (105-114), h. 105

Muslim dapat menggunakan fasilitas serta layanan bank syariah yang sama seperti nasabah Muslim. Sehingga bank syariah mampu menarik minat nasabah non Muslim untuk melakukan pembiayaan di bank syariah.

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada nasabahnya.³ Sedangkan sistem operasional yang digunakan bank konvensional adalah menggunakan sistem perhitungan bunga kredit atau pinjaman.⁴

Sistem yang digunakan oleh bank syariah mampu menarik minat nasabah non Muslim untuk beralih dari bank konvensional menjadi nasabah bank syariah. Peralihan yang dilakukan oleh nasabah non Muslim karena ketidakpuasan oleh sistem yang digunakan oleh bank konvensional yaitu menggunakan sistem bunga, oleh sebab itu nasabah non Muslim berpindah menuju bank syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil.

Sistem operasional bank syariah dan bank konvensional sangat berbeda.⁵ Bank konvensional hanya membagi keuntungan dan tanpa melihat sisi nasabahnya apakah mendapatkan kerugian ataukah mendapatkan keuntungan. Sedangkan bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil, dimana bank syariah membagi keuntungan dan membagi kerugian dengan nasabah sesuai dengan proporsi masing-masing.

³ *Ibid*, h. 31

⁴ Mohamad Ali Wafa, hukum perbankan dalam sistem operasional bank dalam jurnal Kordinat Vol XVI No. 2 Edisi Oktober 2017, h. 261

⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Perss, 2004), h. 122

Bagi hasil adalah distribusi beberapa bagian dari laba suatu bank yang dapat membentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.⁶

Bagi hasil digunakan bank syariah karena merupakan identitas seluruh kegiatannya berdasarkan untung dan rugi sehingga nasabah memperoleh keuntungan yang sesuai dengan prosentase pendapatannya tersebut. Oleh karena itu, bank syariah menawarkan produk pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil. Dimana produk pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil ini tidak memberatkan nasabahnya dalam membayar angsuran yang di pinjamnya.

Bagi hasil memiliki empat konsep prinsip dasar⁷ yaitu yang *pertama*, bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang. Prinsip bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang karena bagi hasil tidak hanya melakukan pembiayaan dengan menyetorkan modal, melainkan dapat berupa partisipasi usaha. Dalam musyarakah, penyertaan asset dalam usaha hanya sebatas proporsi pembiayaan masing-masing pihak.

Kedua, investor atau pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya. Dalam menanggung resiko kerugian, prinsip bagi hasil membagi sesuai dengan proporsi jumlah modal pembiayaan yang telah diberikan. Namun pada nyatanya dalam pembiayaan bagi hasil yang telah dilakukan oleh bank syariah Mandiri Kantor Cabang

⁶ Muhammad, *Teknik Bagi Hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Pers), h. 22.

⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2013), h. 49

Metro, kerugian yang di alami oleh pengelola modal tetap ditanggung sendiri dan pihak bank tidak mau tahu apakah pengelola modal tersebut untung ataupun rugi, pengelola modal tersebut harus tetap membayarkan kepada pihak bank disetiap bulannya.

Ketiga, para mitra usaha bebas menentukan dengan persetujuan bersama rasio keuntungan untuk masing-masing pihak yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan. Dalam menentukan rasio keuntungan seharusnya ditentukan pada saat akad terjadi, namun pada nyatanya jumlah rasio keuntungan yang didapatkan sudah ditentukan persentasenya sejak awal.

Keempat, kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak yaitu sesuai dengan proporsi investasi yang sudah disalurkan, sehingga kerugian yang ditanggung tidak merugikan satu sama lain.

Dari konsep dasar prinsip bagi hasil tersebut, nasabah non Muslim memiliki pandangan terhadap bank syariah. Pandangan tersebut diawali dengan seleksi perseptual, organisasi perseptual dan kemudian interpretasi perseptual.⁸ Proses tersebut digunakan oleh nasabah non Muslim untuk menilai suatu bank syariah yang akan digunakannya sehingga tidak salah dalam menilai untuk digunakan.

Nasabah non Muslim banyak yang memilih untuk menggunakan bank syariah untuk lalu lintas pembayaran dan juga dalam pembiayaan. Hal ini

⁸ Etta Mamang Sangadji, Sopiah, *Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta: Andi, 2013), h. 69-

terlihat pada perspektif non muslim terhadap riba. Kalangan yahudi, Kristen, Yunani dan Romawi menegaskan bahwa melarang untuk mempraktikkan pengambilan bunga.⁹ Oleh karena itu non muslim tertarik untuk menggunakan sistem bagi hasil yang ada di bank syariah.

Sedangkan orang Muslim sendiri masih enggan untuk menjadi nasabah bank syariah. Salah satu bank yang digunakan nasabah non Muslim adalah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro. Jumlah nasabah non Muslim Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro cukup banyak yaitu berjumlah 160 nasabah non Muslim, yang terdiri dari 61 nasabah landing dan 99 nasabah funding.¹⁰

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Bagaimana Pandangan Nasabah Non Muslim Terhadap Prinsip Bagi Hasil Bank Syariah (studi kasus Bank Syariah Mandiri KC Metro)?”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini yaitu: “Bagaimana pandangan nasabah non Muslim terhadap prinsip bagi hasil bank syariah?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian yang direncanakan ini diharapkan dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Oleh karena itu, penting ditetapkan tujuan yang

⁹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.*, h. 43-45

¹⁰ Hasil Survei di BSM KC Metro, Metro 21 Maret 2019

jelas, sehingga arah penelitian tidak menyimpang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan nasabah non Muslim terhadap prinsip bagi hasil bank syariah (studi kasus Bank Syariah Mandiri KC Metro).

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagi pihak baik secara teoritis maupun secara praktis.

a. Secara teoritis

- 1) Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan ekonomi khususnya ekonomi Islam dalam bidang perbankan syariah.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan yang nantinya bisa digunakan sebagai acuan ataupun referensi untuk penelitian sejenis sebagai pengembangan ilmu perbankan syariah khususnya pandangan nasabah non Muslim terhadap prinsip bagi hasil bank syariah.

b. Secara praktis

Pihak Bank Syariah Mandiri KC Metro pada hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai solusi dalam meningkatkan nasabah non Muslim.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan atau bisa disebut juga dengan tinjauan pustaka memuat uraian sistematis mengenai hasil penelitian-penelitian terdahulu tentang penelitian yang dikaji. Peneliti melihat beberapa penelitian yang

berhubungan dengan tema yang akan dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian relevan ini dipaparkan tentang penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Ema Purwanti, STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013, yaitu Persepsi Nasabah BMT Mentari Tentang Produk Bagi Hasil Mudharabah Di Pasar Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah Tahun 2013 karena banyak nasabah yang masih beranggapan sistem bagi hasil sama saja seperti sistem bunga, hanya saja penggunaan istilahnya yang berbeda karena istilah dalam Islam.

Penelitian tersebut terfokus pada bagaimana persepsi seluruh nasabah (tidak ada pembeda agama) BMT terhadap suatu produk bagi hasil yaitu mudharabah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dimana permasalahan yang penulis angkat mengenai pandangan nasabah non Muslim terhadap prinsip bagi hasil bank syariah (studi kasus Bank Syariah Mandiri KC Metro), dimana penelitian ini terfokus pada pandangan nasabah non Muslim tersebut terhadap prinsip bagi hasil yang diterapkan bank syariah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni, STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013, yaitu Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nasabah Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah (Studi Kasus Nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Metro) karena Bank Syariah Mandiri mampu menambah minat nasabah non Muslim untuk menggunakan jasa perbankan syariah dan Bank Syariah

Mandiri memiliki pelayanan yang cukup baik dan tidak membedakan pelayanan untuk nasabah Muslim maupun non Muslim.

Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dimana permasalahan yang penulis angkat mengenai pandangan nasabah non Muslim terhadap prinsip bagi hasil bank syariah (studi kasus Bank Syariah Mandiri KC Metro), penelitian ini terfokus pada bagaimana nasabah non Muslim tertarik menjadi nasabah dan bagaimana penilaian serta pandangan mereka terhadap prinsip bagi hasil bank syariah.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa skripsi yang penulis teliti berbeda dengan penelitian yang sudah diteliti sebelumnya, khususnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pandangan Nasabah Non Muslim

1. Pandangan Nasabah Non Muslim

a. Pengertian Pandangan Nasabah non Muslim

Pandangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata pandang yang berarti penglihatan yang tetap dan agak lama. Pandangan adalah hasil perbuatan memandangi (memperhatikan, melihat, dan sebagainya).¹

Schiffman dan Kanuk, memberikan definisi pandangan yang digambarkan sebagai proses dimana seseorang individu menyeleksi, mengorganisasi dan menterjemahkan stimulasi menjadi sebuah arti yang koheren dengan semua kejadian dunia.²

Menurut Stanto, “pandangan dapat didefinisikan sebagai makna yang dipertalikan berdasarkan pengalaman masa lalu, stimuli (rangsangan-rangsangan) yang kita terima melalui lima indra.”

Menurut Hawkins dan Coney, “pandangan adalah proses bagaimana stimuli itu diseleksi, diorganisasi, dan diinterpretasikan.”³

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1148

² Mulyadi Nitisusastro, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 66.

³ Etta Mamang Sangadji, Sopian, *Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis disertai Himpunan Jurnal Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2013), h. 64

b. Pengertian Nasabah Non Muslim

Menurut kamus perbankan mendefinisikan nasabah adalah orang atau badan yang memiliki rekening simpan-pinjam pada bank.⁴ non-muslim adalah seseorang yang mempunyai keyakinan di luar agama Islam.⁵

Jadi dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan nasabah non muslim adalah merupakan pandangan seseorang yang mempunyai perbedaan keyakinan yang memilih untuk menggunakan jasa perbankan syariah.

2. Proses Pandangan

Ciri-ciri pandangan terdapat pada proses pandangan seseorang dalam menilai sesuatu. Proses pandangan tersebut ada tiga tahapan yaitu⁶:

a. Seleksi perseptual

Seleksi perceptual terjadi ketika konsumen menangkap dan memilih stimulus berdasarkan pada set psikologis (*psychological set*) yang dimiliki. Ciri-ciri seleksi perseptual yaitu dimana stimulus mendapatkan perhatian dari konsumen tersebut.

b. Organisasi perseptual

Organisasi perseptual (*perceptual organization*) berarti konsumen mengelompokkan informasi dari berbagai sumber ke dalam pengertian yang menyeluruh untuk memahami secara lebih baik dan bertindak atas pemahaman itu. Ciri-ciri organisasi perseptual yaitu

⁴ Sigit Anggoro, *Bank dan Nasabah*, dalam <http://politeknikpajajaran.ac.id/bank-dan-nasabah/>, 26 Oktober 2018

⁵ Sri Wahyuni, sebagaimana dikutip dari Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 19.

⁶ Etta Mamang Sangadji, Sopiah, *Prilaku Konsumen*, (Yogyakarta: Andi, 2013), h. 69-71

suatu stimulus yang dikelompokkan oleh konsumen untuk memahami dan bertindak atas pemahaman yang telah didapatkan dari berbagai sumber tersebut.

c. Interpretasi perseptual

Proses terakhir dari pandangan adalah pemberian interpretasi atas stimuli yang diterima konsumen. Ciri-ciri interpretasi perseptual ini adalah pengalaman masa lalu yang tersimpan dalam memori jangka panjang konsumen tersebut.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pandangan

Pandangan seseorang pada umumnya terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu yaitu sikap, kebiasaan, dan kemauan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar individu yang meliputi seperti stimulus itu sendiri, baik sosial ataupun fisik.⁷

Tanggapan yang timbul atas rangsangan dipengaruhi sifat-sifat individu yang melihatnya. Sifat-sifat yang dapat mempengaruhi pandangan setiap individu yaitu⁸:

a. Sikap.

Sikap merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pandangan setiap individu terhadap bank syariah, apabila bank syariah memiliki sikap yang baik terhadap nasabahnya, maka akan mempengaruhi tanggapan positif dari nasabah dan begitu sebaliknya.

⁷ Rahmad Dahlan, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pandangan Nazir* dalam Jurnal Zakat dan Wakaf Volume 4 No.1 Edisi Juni 2017, h. 9

⁸ Vinna Sri Yuniarti, *Perilaku Konsumen*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 113.

b. Motivasi.

Motivasi merupakan dorongan dari sikap nasabah terhadap pandangan mereka kepada bank syariah. Dorongan tersebut yang menyebabkan nasabah tetap menggunakan produk bank syariah.

c. Minat.

Minat merupakan suatu penilaian nasabah terhadap prinsip bagi hasil bank syariah. Hasil penilaian tersebut akan menjadikan pandangan mereka terhadap prinsip bagi hasil bank syariah.

d. Pengalaman masa lalu.

Pengalaman masa lalu yang telah dialami sangat mempengaruhi faktor pandangan nasabah dalam menilai prinsip bagi hasil pada bank syariah.

e. Harapan.

Harapan merupakan suatu angan-angan nasabah terhadap bank syariah mampu memberikan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah. Apabila harapan tersebut tidak sesuai dengan angan-angan nasabah, maka nasabah dapat menolak dan berpandangan yang lain.

f. Sasaran.

Sasaran yaitu suatu ketepatan dalam memengaruhi penglihatan dan akan memengaruhi pandangan setiap nasabah.

g. Situasi atau keadaan sekitar kita yang turut memengaruhi pandangan.

Situasi atau keadaan yang berbeda akan menghasilkan pandangan yang berbeda meskipun sasarannya sama.

B. Bagi Hasil

1. Pengertian dan Dasar Hukum Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.”⁹

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu antara nasabah dengan bank syariah. Perihal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.¹⁰

Konsep bagi hasil yang digambarkan pada fikih pada umumnya diasumsikan bahwa para pihak yang bekerjasama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan (*join venture*) ketika semua mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal beroperasi dan tetap menjadi mitra usaha sampai usaha berakhir pada waktu semua aset dilikuidasi. Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan

⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2011), h. 107

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 95.

kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha.¹¹

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank Islam. Besar-kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank Islam.¹² Bagi hasil biasa dikenal dengan istilah *profit sharing*. *Profit sharing* menurut kamus ekonomi berarti pembagian laba. Namun secara istilah, *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.¹³

Berdasarkan pengertian di atas, bagi hasil merupakan suatu bagian dari hasil usaha yang telah dijalankan dengan porsi pembagian yang telah disepakati bersama serta kerugian ditanggung bersama.

b. Dasar Hukum Bagi Hasil

Dasar hukum bagi hasil terdapat dalam ayat al-Qur'an sebagai berikut:

- 1) Doktrin kerjasama dalam ekonomi Islam dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dari masyarakat, dijelaskan pada QS. Al-Baqarah: 190.

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا

يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

¹¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 48-49

¹² Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 800

¹³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 114

Artinya: dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (Q.S. Al-baqarah: 190)¹⁴

- 2) Meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial, dijelaskan pada QS. Al-Imran: 103.

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk” (QS. Al-Imran: 103)¹⁵

- 3) Pembagian kerja atau spesialisasi berdasarkan saling ketergantungan serta pertukaran barang/jasa karena tidak mungkin berdiri sendiri, dijelaskan pada QS. Al Lail: 8-10

وَأَمَّا مَنْ نَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٩﴾ فَسَنِيسِرُهُ ﴿١٠﴾ لِلْعُسْرَىٰ ﴿١١﴾

Artinya: dan Adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala terbaik. Maka kelak

¹⁴ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya., h. 23

¹⁵ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya., h. 50

Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar.” (QS. Al Lail: 8-10)¹⁶

Ayat di atas menunjukkan bahwa melalui bagi hasil akan menciptakan suatu tatanan ekonomi yang lebih merata. Implikasi dari kerjasama ekonomi ialah aspek sosial politik dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah untuk memperjuangkan kepentingan bersama dibidang ekonomi, kepentingan Negara dan kesejahteraan rakyat.¹⁷

2. Prinsip Dasar Bagi Hasil

Bagi hasil memiliki konsep prinsip dasar yaitu:¹⁸

- a. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang.

Prinsip dasar bagi hasil bank syariah tidak selalu diartikan sebagai meminjamkan uang. Prinsip bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang karena bagi hasil tidak hanya melakukan pembiayaan dengan menyetorkan modal, melainkan dapat berupa partisipasi usaha. Dalam musyarakah, penyertaan asset dalam usaha hanya sebatas proporsi pembiayaan masing-masing pihak. Kerugian dan keuntungan dibagi sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing.

- b. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.

Dalam risiko kerugian yang dihadapi oleh pengelola modal, maka pemilik modal harus ikut menanggung resiko kerugian. Namun

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya.*, h. 477

¹⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah.*, h. 109

¹⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2013), h. 49

kerugian yang ditanggung oleh pemilik modal sebatas proporsi pembiayaan yang diberikan, karena prinsip bagi hasil adalah kerugian ditanggung bersama.

- c. Para mitra usaha bebas menentukan dengan persetujuan bersama rasio keuntungan untuk masing-masing pihak yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.

Dalam menentukan rasio keuntungan, maka ditentukan pada saat akad dan juga sesuai dengan kesepakatan bersama. Keuntungan yang didapatkan juga sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.

- d. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.

Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan proporsi investasi yang telah disertakan, sehingga pembagian yang telak disepakati tidak merugikan satu sama lain.

3. Mekanisme Bagi Hasil

Untuk menentukan bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau tingkat return aktual bisnis, tingkat return yang diharapkan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil.¹⁹ Dengan diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga maka tidak ada diskriminasi terhadap nasabah

¹⁹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h. 109.

yang didasarkan atas kemampuan ekonominya. Mekanisme perhitungan bagi hasil terdiri dari beberapa sistem, yaitu:²⁰

- a. *Refenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan pada total seluruh pendapatanyang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
- b. *Profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
- c. *Gross profit sharing* yaitu penjualan atau pendapatan usaha dikurangi dengan harga pokok penjualan atau biaya produksi.²¹

Perhitungan sistem bagi hasil sedikit berbeda dengan perhitungan bunga. Sistem bagi hasil memerlukan perhitungan-perhitungan yang rumit terutama menghitung bagian laba nasabah yang kecil dan yang dinilai simpanannya di bank tidak tetap. Dengan demikian salah hitung setiap saat bisa terjadi sehingga diperlukan kecermatan yang lebih besar dari bank konvensional.

4. Tujuan Bagi Hasil

Tujuan dari penggunaan bagi hasil yaitu²² memiliki rasa tenang dan aman apabila menggunakan sistem bagi hasil bank syariah karena hukumnya jelas dan juga halal (diperbolehkan). Agar nasabah tidak

²⁰ Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), h. 57

²¹ Tarsidin, *Bagi Hasil Konsep dan Analisis*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2010), h. 22

²² Sakifah Ismail, *Perbedaan Dampak Bunga dengan Bagi Hasil Secara Ekonomi dan Psikologi* dalam <https://www.kompasiana.com/kifa/57ecb8416723bd230d588145/perbedaan-dampak-bunga-dengan-bagi-hasil-secara-ekonomi-dan-psikologi>, diunduh pukul 21.15 ,03 Mei 2019

khawatir akan prospek usahanya karena sudah jelas dan tidak bingung dalam mengelola uang pinjaman tersebut.

C. Pandangan Nasabah Non Muslim Terhadap Bagi Hasil Bank Syariah

Indonesia merupakan negara berketuhanan yang menjunjung tinggi kebebasan beragama. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pancasila sila pertama, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Undang-undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (2), yaitu: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Saat ini terdapat enam agama resmi (yang diakui secara hukum) di Indonesia, yaitu: Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Chu. Tidak dapat dipungkiri pola pikir fanatisme agama masih kental di masyarakat Indonesia. Sehingga pandangan terhadap perbankan syariah sendiri masih banyak dipahami oleh kaum muslim saja.²³

Karena bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah, maka sebagian orang akan berpandangan bahwa bank syariah ini identik dengan Islam dan umat Islam. Dengan kata lain, bank syariah hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang beragama Islam saja, sedangkan agama lain (non-Muslim) tidak bisa bertransaksi di dalamnya. Pandangan ini tentu keliru dan perlu diluruskan. Kalau dikatakan bank syariah itu identik dengan Islam, hal itu memang benar adanya, karena ketika kita berbicara tentang syariah, maka secara otomatis akan bicara

²³ Aqdhia Pradipta, dkk, “Preferensi Nasabah Non-Muslim Terhadap Bank Syariah: Studi Kualitatif Preferences Of Non-Muslim Customers To Sharia Banks: Qualitative Studies”, dalam Jurnal Prosiding, (Surabaya: Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Surabaya), Vol 7, No.3, Th, 2017, h. 819

tentang Islam. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Namun, yang perlu dipahami, bank syariah tidak terkait sama sekali dengan ritual keagamaan atau peribadatan dari agama Islam. Bank syariah, dalam menjalankan kegiatannya, tidak terbatas hanya untuk orang yang beragama Islam saja, tapi juga terbuka bagi non-Muslim. Dengan kata lain, bank syariah bisa memberikan pembiayaan atau jasa kepada non-Muslim. Kaum non-Muslim bisa menabung, meminta pembiayaan, dan atau menggunakan jasa bank syariah, bahkan bisa bekerja di sana.

Pandangan nasabah non-muslim terhadap bank syariah cukup baik, hal ini dikarenakan pada produk tabungan, produk dikeluarkan bank syariah dijamin halal karena tidak ada riba, produk bagi hasil yang berdasarkan prinsip syariah juga sudah dijamin halal. Pada produk deposito, jika terjadi penarikan secara mandadak dan tidak sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama, nasabah tidak dikenakan pinalti deposito. Alasan nasabah non-muslim memilih produk pada bank syariah juga dikarenakan tidak ada biaya administrasi ketika membuka rekening tabungan di bank syariah tersebut.²⁴

Perkembangan bank syariah tidak hanya ada di Negara-negara muslim saja, melainkan telah berkembang di Negara-negara non muslim seperti di Swiss, Luxemburg, Inggris, Bahamas (Benon) dan Denmark. Hal ini

²⁴ Aqdhia Pradipta, dkk, "Preferensi Nasabah Non-Muslim Terhadap Bank Syariah: Studi Kualitatif Preferences Of Non-Muslim Customers To Sharia Banks: Qualitative Studies", dalam Jurnal Prosiding, (Surabaya: Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Surabaya), Vol 7, No.3, Th, 2017, h. 821

menandakan bahwa prinsip bagi hasil bank syariah dapat diterima oleh non muslim dengan baik.

Bank syariah dapat diterima dengan baik oleh non muslim karena bank syariah memiliki konsep bagi hasil²⁵ yang tidak merugikan nasabahnya, oleh karena itu nasabah non muslim tertarik untuk menggunakan sistem bagi hasil dan mulai beralih meninggalkan sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional.

Prinsip bagi hasil bank syariah dikenal dengan tiga istilah, prinsip bagi hasil tersebut yaitu:²⁶

1. *Musyarakah*

- a. Pengertian *Musyarakah*

Musyarakah merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan tersebut dibagi sesuai perjanjian antara pihak-pihak tersebut, yang tidak harus sama dengan pangsa modal setiap pihak. Dalam hal kerugian dilakukan sesuai dengan pangsa modal masing-masing.

Jadi *musyarakah* adalah perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, baik dalam bidang perdagangan maupun jasa. Modal tersebut bisa dari semua orang yang berkongsi dalam usaha tersebut ataupun sebagian dari mereka. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai proporsi dan kesepakatan bersama.

²⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 85

²⁶ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 113

Ketentuan Umum dalam akad musyarakah antara lain sebagai

berikut:

- 1) Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama.
- 2) Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.
- 3) Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah tidak boleh melakukan tindakan, seperti:
 - a) Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi
 - b) Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa ijin pemilik modal lainnya.
 - c) Memberikan pinjaman kepada pihak lain.
 - d) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
 - e) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apa bila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia dan menjadi tidak cakap hukum.
 - f) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama.
 - g) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad.²⁷

b. Dasar Hukum

1) Al-Quran

Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 12:

... ذَٰلِكَ فَهُمَّ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ

Artinya: “Mereka berkongsi untuk mendapatkan bagian sepertiga” (Q.S. An-Nisa: 12)²⁸

2) Al-Sunnah

Hadist riwayat dari Abu Hurairah: dari Abu Hayyan al-Taimi dari ayahnya dari Abu Hurairah (marfu) Rasulullah

²⁷ Muhammad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), h. 11

²⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 63

bersabda: *sesungguhnya Allah SWT berfirman “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama salah satu diantara mereka tidak mengkhianati lainnya, apabila salah seorang diantara mereka mengkhianati lainnya, maka Aku keluar dari persekutuan mereka”*.²⁹

c. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

Rukun dan syarat *musyarakah* menurut Fatwa DSN MUI yaitu sebagai berikut:

1) Rukun *Musyarakah*

a) Pihak yang berakad

Syarat pihak yang berakad yaitu orang yang berakal; baligh; merdeka atau tidak dalam paksaan.

b) Objek akad/proyek atau usaha (modal dan kerja)

Modal yang dalam suatu perserikatan hendaknya berupa uang tunai, emas, perak dan atau yang nilainya sama; modal yang terdiri dari asset perdagangan; dan modal yang disertakan oleh masing-masing persero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan dan tidak dipersoalkan lagi asal usul modal tersebut.

c) Sighat/ijab qabul

Syarat sah dan tidaknya akad syirkah tergantung pada sesuatu yang ditransaksikan dan juga kalimat akad hendaknya

²⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 129-130.

mengandung arti izin buat membelanjakan barang syirkah dari perseronya.³⁰

2) Syarat *Musyarakah*

- a) Ucapan: Tidak ada bentuk khusus dari kontrak *musyarakah*, ia dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Berakad dianggap sah apabila diucapkan secara verbal atau ditulis. Kontrak musyarakah dicatat dan disaksikan.
- b) Pihak yang berkontrak: Disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- c) Objek kontrak (dana dan kerja): Dana yang dikeluarkan atau diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang bernilai sama. Para ulama menyepakati hal ini. Beberapa ulama memberi kemungkinan pula bila modal asset berwujud perdagangan, seperti barang-barang, property, perlengkapan dan sebagainya. Bahkan dalam bentuk hak yang tak terlihat, seperti lisensi, hak paten dan sebagainya. Bila itu ditakutkan, menurut kalangan ulama, seluruh modal tersebut harus dinilai terlebih dahulu secara tunai dan disepakati oleh mitranya.³¹

³⁰ Nur Aziroh, “*Musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah*” dalam Jurnal *Equilibrium* Vol 2 Nomor 2 Tahun 1014 Edisi Desember, h. 316.

³¹ Fatwa DSN MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000

2. *Mudharabah*

a. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah merupakan perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan perusahaan. Dalam perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang diawasi mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung pemilik modal, kecuali kerugian tersebut karena penyelewengan atau penyalahgunaan pengusaha.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *mudharabah* adalah akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha dengan nisbah bagi hasil (untung atau rugi) menurut kesepakatan bersama. Ketentuan Umum yang berlaku dalam akad *mudharabah* adalah:

- 1) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal; harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- 2) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, penyalahgunaan dana dan kecurangan.
- 3) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau

usaha nasabah. Apabila nasabah cidera janji dengan sengaja maka dapat dikenakan sanksi administrasi.³²

b. Dasar Hukum

1) Al-Quran

Firman Allah SWT dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Q.S. Al-Jumu'ah: 10)³³

2) Al-Sunnah

Hadist riwayat Ibnu Majah, dari Shuhaib, ra: “Bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: “Ada tiga hal yang di dalamnya berisi berkah, yaitu: “jual-belidengan kontan, menyerahkan permodalan dan mencampur gandum dengan sya'ir untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”.³⁴

c. Rukun dan Syarat Mudharabah

1) Rukun mudharabah ada lima yaitu:

- a) Pemilik dana (*sahibul mal*)
- b) Pelaku usaha atau pengelola modal (*mudharib*)

³² Muhammad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*,...h. 12

³³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*., h. 442

³⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah*., h. 152-153.

- c) Modal (*ra'sul mal*)
 - d) Pekerjaan pengelola modal (*al-amal*)
 - e) Keuntungan (*al-ribh*)
- 2) Syarat *mudharabah* ada dua yaitu³⁵:

- a) Syarat yang terkait dengan para pihak yang berakad.

Maksud dari syarat yang terkait dengan pihak yang berakad yaitu dalam berakad, kedua belah pihak (pemilik modal dan pengelola modal atau *sahibul mal* dan *mudharib*) harus cakap hukum, berakal dan baligh. Syarat tersebut harus dilakukan karena orang yang berakad memiliki tanggung jawab dalam akad tersebut dan kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut tidak disyaratkan harus seorang muslim.

- b) Syarat yang terkait dengan modal

Maksud dari syarat yang terkait dengan modal yaitu modal yang diberikan *sahibul mal* (pemilik modal) kepada *mudharib* (pengelola modal) harus berupa uang. Uang tersebut harus cash dan harus jelas jumlahnya, apabila tidak jelas jumlah uang yang diberikan kepada *mudharib* (pengelola modal) maka akan tidak jelas jumlah keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh masing-masing pihak.

³⁵ *Ibid.*, h. 155-156.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial seperti individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.¹

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian terhadap nasabah non-muslim Bank Syariah Mandiri untuk mengetahui bagaimana pandangan nasabah non-muslim terhadap prinsip bagi hasil bank syariah apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah ataukah belum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian proposal ini berupaya menguraikan situasi kejadian yang diteliti berdasarkan hasil survey yang didapatkan dengan membandingkan dengan teori yang ada.

Deskriptif yang dimaksud adalah peneliti mengumpulkan data-data yang terkumpul dalam bentuk deskripsi atau gambaran dan bukan bentuk angka-angka. Dimana peneliti memberikan gambaran dan keterangan-

¹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 80

keterangan tentang pandangan nasabah non muslim terhadap prinsip bagi hasil bank syariah di Bank Syariah Mandiri KC Metro.

B. Sumber Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang didapat dari sumber pertama , baik dari individu ataupun perseorangan yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh sumber data primer dari pihak *marketing* Bank Syariah Mandiri KC. Metro, *customer service* dan nasabah non muslim.

Nasabah non muslim Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro berjumlah 160 nasabah dari total keseluruhan Nasabah yang berjumlah 12.343 nasabah. Jumlah 12.343 nasabah tersebut dari tahun 2016-2019 yang terdiri dari nasabah funding dan nasabah landing. Nasabah landing yang beragama non muslim berjumlah 61 nasabah dan nasabah funding yang beragama non muslim berjumlah 99 nasabah.²

Dalam mengambil responden nasabah non muslim, peneliti menggunakan teknik sampling snowbaal sampling. Teknik snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya

² Hasil Survei di BSM KC Metro, Metro 21 Maret 2019

kecil kemudian membesar.³ Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. dalam hal ini peneliti menentukan sampling sebanyak 12 nasabah yang diperkecil menjadi 8 nasabah. Dengan sampling tersebut sudah mampu menjawab pertanyaan penelitian. Berikut merupakan data nasabah yang menjadi sampling:⁴

Tabel 3.1.
Data Nasabah Sampling

No	Cabang Pembukaan	Nama	Nama Produk	Agama
1	KC METRO	WA.01	Pembiayaan	HINDU
2	KC METRO	WA.02	Pembiayaan	HINDU
3	KC METRO	WA.03	Pembiayaan	HINDU
4	KC METRO	WA.04	Pembiayaan	HINDU
5	KC METRO	WA.05	Pembiayaan	HINDU
6	KC METRO	WA.06	Tabungan	KATOLIK
7	KC METRO	WA.07	Tabungan	KATOLIK
8	KC METRO	WA.08	Tabungan	KATOLIK

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti menggunakan data sekunder yang berkaitan dengan pandangan nasabah non-muslim terhadap prinsip bagi hasil. Sumber data tersebut dari berbagai macam sumber kepustakaan yaitu buku-buku, jurnal, web ataupun lainnya yang dapat mendukung.

³ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 91

⁴ Dokumentasi Data Nasabah Non Muslim Bank Syariah Mandiri KC Metro

C. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian proposal, maka teknik dalam pengumpulan data yang digunakan yaitu :

1. Wawancara

Untuk memperoleh data-data dalam penelitian, maka peneliti menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan informasi. Metode wawancara menurut S. Nasution adalah “suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi”.⁵

Dalam penelitian ini, kegiatan interview ini dilakukan dengan marketing dan nasabah menggunakan wawancara bebas terpimpin. Oleh karena itu peneliti menyiapkan pertanyaan secara garis besar mengenai hal-hal yang akan ditanyakan terkait bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri KC. Metro dan terhadap nasabah non muslim. Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Nasabah non muslim, yaitu nasabah beragama non muslim yang menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri KC Metro sebanyak 8 orang.
- b. Karyawan Bank Syariah Mandiri KC Metro, yaitu tenaga *Customer Servies (CS)* dan *marketing*.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data yang bersumber dari tulisan atau dokumentasi.⁶ Yang dimaksud dengan metode dokumentasi yaitu berupa buku-buku majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen

⁵ S. Nasution, *Metode Reserch (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 113

⁶ W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Grafindo, 2005), h. 123

rapat, catatan harian, dan sebagainya. Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan yang berkenaan dengan nasabah non muslim dan sistem bagi hasil bank Syariah Mandiri Kc Metro.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh dari penelitian merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Dalam mengarahkan penelitian ini, peneliti menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu berfikir yang berangkat dari data empirik lewat observasi menuju kepada suatu teori.⁷

Penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif untuk membahas secara khusus tentang pandangan nasabah non-muslim terhadap prinsip bagi hasil bank syariah dengan melihat prinsip bagi hasil yang sesuai dengan syariah dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

⁷ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro

1. Sejarah Bank Syariah Mandiri KC Metro¹

Seiring dengan kesadaran masyarakat Kota Metro tentang perekonomian syariah, masyarakat Metro mulai menginginkan menggunakan jasa perbankan syariah. Di tengah kondisi masyarakat yang menginginkan bank syariah, Bank Syariah Mandiri hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Metro. Bank Syariah Mandiri berdiri di Metro pada tanggal 24 Oktober 2005 yang mana saat itu berstatus Kantor Cabang Pembantu (KCP) yang menginduk pada Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung. Kantor Bank Syariah Mandiri KCP Metro pada awal berdiri beralamat di Jl. Mayjend Ryacudu No. 8 B Kota Metro. Pada tanggal 11 November 2011 Bank syariah Mandiri KCP Metro naik status menjadi Kantor Cabang (KC) dan berpindah alamat di Jl. Jend. Sudirman No. 43 E-F Kota Metro.

2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

a. Visi

- 1) Bank Syariah Terdepan dan Modern
- 2) Untuk Nasabah: BSM merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menenteramkan dan memakmurkan.

¹ Data yang diperoleh dari Hasil Dokumentasi di Bank Syariah Mandiri KC Metro pada hari Selasa, 03 Juli 2018

- 3) Untuk Pegawai: BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional.
- 4) Untuk Investor: Institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan value berkesinambungan.

b. Misi

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

c. Produk Bank Syariah Mandiri²

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro mempunyai nasabah yang cukup banyak. Nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro terdiri dari nasabah Muslim dan nasabah non Muslim. Nasabah non Muslim yang tertarik dengan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro terdiri dari 61 nasabah *landing* dan 99 nasabah *funding*.

² Data tentang produk-produk Bank Syariah Mandiri, hari Senin, Tanggal 02 Juli 2018

Bank syariah sebagai lembaga yang menjadi intermediasi antara masyarakat yang mempunyai kelebihan dana (*Shaibuul Maal*) dengan masyarakat yang membutuhkan dana (*Mudharib*), dalam menjalankan operasional perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil, produk-produk PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro yang menggunakan bagi hasil adalah sebagai berikut:

1) Penghimpun Dana (*Funding*)

Produk penghimpunan dana (*Funding*) Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro yang menggunakan sistem bagi hasil terdiri dari Tabungan dan Deposito.

a) Tabungan

(1) Tabungan *Mudharabah*

Merupakan produk tabungan berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*, dan bagi hasil yang kompetitif. Online di seluruh outlet BSM, mendapatkan fasilitas BSM *card* yang berfungsi sebagai kartu atm & debit dan kartu potongan harga di merchant yang telah bekerjasama dengan BSM fasilitas *e-banking*, yaitu BSM *mobile banking* & BSM *net banking*.

(2) Tabungan *Mabrur*

Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*. Tidak dapat dicairkan kecuali

untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/ Umrah (BPIH).

(3) Tabungan Investasi Cendekia

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi. Berdasarkan prinsip syariah *mudharabah muthlaqah* Periode tabungan 1 s.d. 20 tahun dengan bagi hasil yang kompetitif. Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah namun dapat dilakukan setoran tambahan diluar setoran bulanan.

(4) Tabungan Berencana

Berdasarkan prinsip syariah *mudharabah muthlaqah* dengan bagi hasil yang kompetiti. Periode tabungan 1 s.d. 10 tahun dengan setoran bulanan minimal Rp100 ribu. Target dana minimal Rp1,2 juta dan maksimal Rp200 juta. Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah. Tidak dapat menerima setoran diluar setoran bulanan. Saldo tabungan tidak bisa ditarik, dan bila ditutup sebelum jatuh tempo (akhir biaya masa kontrak) akan dikenakan administrasi.

b) Deposito

(1) BSM Deposito

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*. Manfaat: Dana aman dan terjamin, Pengelolaan dana secara syariah, Bagi hasil yang kompetitif, Dapat dijadikan jaminan pembiayaan, Fasilitas *Automatic Roll Over* (ARO).

(2) BSM Deposito Valas

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dollar yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*. Manfaat: Dana aman dan terjamin, pengelolaan dana secara syariah, bagi hasil yang kompetitif, dapat dijadikan jaminan pembiayaan, fasilitas *Automatic Roll Over* (ARO).

2) Penyaluran Dana (*Landing*)

Produk pembiayaan terdiri dari pembiayaan modal kerja, gadai emas dan cicil emas, pembiayaan haji dan umrah, BSM Implan, pembiayaan untuk pensiun dan pembiayaan kendaraan bermotor.

a) Pembiayaan Modal Kerja (*Musyarakah*)

Musyarakah merupakan pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel (bulanan atau sekaligus diakhir periode). Bagi hasil berdasarkan perhitungan *revenue sharing*. Pembiayaan dapat dalam berupa Rupiah dan US Dollar.

b) Pembiayaan Dana Berputar

Pembiayaan Dana Berputar adalah fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip *musyarakah* yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah. Akad pembiayaan yang digunakan adalah akad *musyarakah* yang merupakan akad kerja sama usaha patungan dua pihak atau lebih memiliki modal (*syarik/shahibul maal*) untuk membiayai suatu jenis usaha (*masyru*) yang halal dan produktif. Merupakan pembiayaan untuk nasabah komersial kecil, menengah, besar dan korporasi. Nasabah harus membuat laporan penggunaan dana selama 1 (satu) bulan.

c) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh

bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Pembiayaan dapat berupa valuta Rupiah atau US Dollar. Mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel (bulanan atau sekaligus diakhir periode). Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Bagi hasil berdasarkan perhitungan *revenue sharing*.

d) Pembiayaan kepada Pensiunan

Pembiayaan kepada pensiun merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang digunakan adalah akad *murabahah* atau *ijarah*. Jenis penggunaan antara lain: biaya sekolah (akad *ijarah*), renovasi rumah (akad *murabahah*), pembelian peralatan kebutuhan rumah tangga (akad *murabahah*), pembelian kendaraan bermotor (akad *murabahah*), pembelian barang untuk usaha (akad *murabahah*).

e) Pembiayaan Griya BSM

Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan yang dibagi berdasarkan waktu jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan developer

dengan sistem *murabahah*. Akad yang digunakan adalah akad *murabahah*. Akad *murabahah* adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

f) Pembiayaan Investasi (*Mudharabah*)

Pembiayaan *Mudharabah* BSM adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Pembiayaan dalam valuta rupiah atau US Dollar. Mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel (bulanan atau sekaligus diakhir periode). Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan bagi hasil berdasarkan perhitungan *revenue sharing*.

B. Persepsi Nasabah non-Muslim Bank Syariah Mandiri KC Metro Terhadap Bagi Hasil Bank Syariah

Pandangan merupakan proses integrasi (terpadu) dari individu terhadap stimulus yang diterimanya. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa pandangan nasabah non Muslim Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro terhadap bagi hasil merupakan aktivitas yang terpadu yang melibatkan aspek-aspek kepribadian meliputi pemahaman, tata cara atau mekanisme dan hal-hal yang berkaitan tentang bagi hasil bank syariah.

Mengacu kepada proses terjadinya pandangan di atas, maka untuk mengetahui tentang bagaimana pandangan nasabah non Muslim Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro terhadap bagi hasil bank syariah maka dilakukan wawancara terhadap sejumlah responden yang bersedia menjadi objek penelitian. Responden yang dijadikan penelitian yaitu pihak nasabah dan juga pihak bank.

Pemaparan hasil wawancara dengan responden tersebut, selanjutnya diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan nasabah non Muslim terhadap prinsip bagi hasil bank syariah yaitu:

1. Hasil Wawancara dari Pihak Bank

Berdasarkan hasil wawancara dari BBRM Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro³, bagi hasil di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro ada tiga yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, dan *musyarakah mutanaqisah*. *Mudharabah* yaitu kerjasama antara dua pihak dimana pihak bank sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola modal. Bagi hasil yang dibayarkan sesuai dengan kesepakatan diawal antara pihak nasabah dan pihak bank. Jadi setelah nasabah mendapatkan pinjaman (tambahan modal) dari pihak bank, maka nasabah memiliki kewajiban untuk membayar pokok dan bagi hasil. Bagi hasil tersebut dihitung secara manual.

Musyarakah merupakan kerjasama antara dua pihak dimana pihak bank memberikan tambahan modal kepada nasabah. Namun pihak bank

³ Bapak Wahyu, Marketing BSM KC Metro, *Wawancara*, Metro 17 Juni 2019

tidak ikut serta dalam mengelola, hanya memantau dan menjadi konsultan. Nasabah tersebut merupakan sebuah lembaga keuangan, dimana dana yang diberikan oleh bank kepada nasabah boleh digunakan hanya sebagian saja. Karena Musyarakha merupakan kerjasama dua belah pihak yang bersifat *refolfining* (bisa ditarik dan bisa dikembalikan lagi), oleh sebab itu bagi hasil yang dibayarkan nasabah kepada pihak bank yaitu dana yang hanya dipakai saja.

Sedangkan *musyarakah mutanaqisah* yaitu sewa atau refinancing. Jadi, nasabah meminjam uang untuk modal usaha dengan menjaminkan asetnya (rumah). Maka asset (rumah) tersebut menjadi milik pihak bank. Dan apabila nasabah masih ingin menggunakan asset (rumah) tersebut maka nasabah harus membayar sewa kepada pihak bank. Oleh sebab itu, maka yang harus dibayarkan nasabah kepada pihak bank adalah pokok dan sewa.

Untuk non Muslim yang ingin mengajukan pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil tersebut sama seperti pada umumnya nasabah Muslim, yaitu nasabah datang untuk mengajukan pembiayaan – marketing menawarkan produk – nasabah melengkapi berkas – pihak bank melakukan survey – proses analisa – persetujuan komite – akad – pencairan.

Mekanisme bagi hasil, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro menggunakan *profit sharing*. Alasan kenapa karena menggunakan *profit sharing* adalah bank hanya melihat keuntungan saja (*profit*

oriented). Oleh sebab itu, apabila terjadi kerugian maka ditanggung 100% oleh nasabah, baik itu prinsip *mudharabah*, *musyarakah* ataupun MMQ.

Sedangkan untuk penentuan rasio keuntungan bagi hasil ditentukan dari analisa awal saat pihak nasabah mengajukan pembiayaan. Nasabah memiliki data pendapatan per-bulan dan keuntungan usaha tersebut, jadi pihak bank dapat memprediksi keuntungan yang didapatkan nasabah dan juga kemampuan dalam membayar.

Jumlah nasabah non Muslim yang melakukan pembiayaan dan menghimpun dana di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro berjumlah 160 nasabah. Jumlah nasabah non Muslim yang melakukan pembiayaan yaitu berjumlah 61 nasabah.⁴ sedangkan nasabah non Muslim yang melakukan penghimpunan dana berjumlah 99 nasabah.⁵

Dalam menarik minat nasabah non Muslim, strategi yang digunakan yaitu sebar brosure dan melakukan kunjungan-kunjungan guna menarik minat nasabah non Muslim dengan menawarkan produk-produk dan juga menawarkan beberapa kelebihan yaitu apabila telat membayar maka tidak dikenakan denda, proses pembiayaan yang cepat serta mudah dan administrasi di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro murah.⁶

2. Hasil wawancara dari pihak nasabah non Muslim
 - a. WA.01 (Hindu)

Berdasarkan wawancara WA.01 ia mengetahui apa itu bagi hasil, sehingga diperoleh data bahwa menurut WA.01 bagi hasil adalah

⁴ Bapak Wahyu, Marketing BSM KC Metro, *Wawancara*, Metro 17 Juni 2019

⁵ Ibu Ari, Customer Service BSM KC Metro, *Wawancara*, Metro 21 Maret 2018

⁶ Bapak Frans, Marketing BSM KC Metro, *Wawancara*, Metro 17 Juni 2019

bagi keuntungan yang sesuai dengan kesepakatan di awal. Bagi hasil bank syariah tidak sama dengan bunga bank konvensional. Ia menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro sebagai nasabah pembiayaan dan ia mendapatkan pelayanan yang ramah. Ia melakukan pembiayaan modal kerja karena membutuhkan dana untuk menambah modal usahanya dan kebetulan ditawarkan marketing Bank Syariah Mandiri tersebut, jadi kewajiban yang dibayarkan kepada pihak bank adalah pokok dan bagi hasil. Dalam proses akad pembiayaan di bank tersebut mudah, cepat dan pelayanan yang ramah. Namun ketika mengalami kerugian dalam usaha, ia tetap harus membayarkan pokok dan bagi hasilnya tersebut. Dalam menentukan rasio keuntungan dari usaha tersebut, bank sudah menentukannya.⁷

b. WA.02 (Hindu)

Pendapat berbeda dikemukakan oleh WA.02. Menurut WA.02, ia mengetahui bagi hasil setelah ia bertanya kepada marketing saat ia mengajukan permohonan pembiayaan. Bagi hasil menurut pendapat WA.02 adalah bagi keuntungan, ia mengerti bagaimana sistem bagi hasil tersebut dan dapat menerimanya. WA.02 tertarik melakukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro karena dalam proses pembiayaannya cepat dan mudah, serta layanan yang diberikan juga tidak dibeda-bedakan. Ketika mengalami kerugian dalam usaha, ia tetap harus membayarkan pokok dan bagi hasilnya

⁷ WA.01, Nasabah non-Muslim BSM KC Metro, *Wawancara*, Metro 28 Juni 2019

tersebut. Dalam menentukan rasio keuntungan dari usaha tersebut, bank sudah menentukannya.⁸

c. WA.03 (Hindu)

Pendapat yang dikemukakan oleh WA.03 sama seperti pendapat yang dikemukakan WA.01. Bagi hasil menurut WA.03 adalah pembagian keuntungan yang dijelaskan secara transparan. Dalam pembagian keuntungan dijelaskan pada saat akad. Untuk proses pembiayaannya mudah dan juga cepat serta memberikan pelayanan yang ramah dan baik. Ia memilih produk pembiayaan modal kerja karena ditawarkan oleh pihak marketing yang suka berkunjung dan akhirnya tertarik untuk melakukan pembiayaan di bank tersebut.⁹

d. WA.04 (Hindu)

Pendapat yang dikemukakan oleh WA.04 sama seperti yang dikemukakan oleh pendapat WA.01 dan WA.03. Menurut pendapat WA.04 bagi hasil merupakan sistem yang diterapkan bank syariah, namun ia tidak memahami bagaimana bagi hasil di bank tersebut. Ia hanya melakukan pembiayaan guna mendapatkan pinjaman uang dengan tanpa mementingkan bagaimana bagi hasil dan rasio keuntungan yang dibagikan sudah ditentukan dan proses akad pembiayaan bank tersebut cepat. Serta pelayanan bank syariah tersebut ramah dan baik.¹⁰

⁸ WA.02 Nasabah non-Muslim BSM KC Metro, *Wawancara*, Metro 28 Juni 2019

⁹ WA.03 Nasabah non-Muslim BSM KC Metro, *Wawancara*, Metro 28 Juni 2019

¹⁰ WA.04 Nasabah non-Muslim BSM KC Metro, *Wawancara*, Metro 28 Juni 2019

e. WA.05 (Katholik)

Pendapat yang dikemukakan oleh WA.05 berbeda lagi. WA.05 mengemukakan bahwa ia tidak memahami bagi hasil bank syariah, karena ia harus membuka rekening Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro untuk mengambil gajinya. Namun pelayanan yang diberikan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro ramah dan baik. Ia menggunakan produk tabungan mudharabah karena diharuskan dari tempat kerjanya untuk menggunakan tabungan tersebut, sehingga ia tidak paham bagi hasil pada tabungan tersebut¹¹

f. WA.06 (Katholik)

Pendapat yang dikemukakan oleh WA.06, bagi hasil adalah bagi keuntungan. WA.06 menggunakan produk bank syariah karena ia merasa nyaman. Pertama kali di bank syariah tersebut ia menjadi nasabah gadai, oleh karena ia merasa nyaman di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro ia menggunakan produk tabungan *mudharabah* setelah selesai menggunakan produk gadai. Ia menggunakan produk bank syariah tersebut karena lokasi bank tersebut tidak jauh dari rumahnya. Pelayanan yang diberikan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro ramah dan baik.¹²

g. WA.07 (Katholik)

Pendapat yang dikemukakan oleh WA.07 yaitu ia tidak mengerti bagi hasil, karena ia hanya berpindah dari bank satu dan ke

¹¹ WA.05 Nasabah non-Muslim BSM KC Metro, *Wawancara*, Metro 30 Juni 2019

¹² WA.06 Nasabah non-Muslim BSM KC Metro, *Wawancara*, Metro 30 Juni 2019

bank yang selanjutnya karena program keuntungan (bagi hasil) yang di tawarkan kepada nasabah, apabila program tersebut sudah habis maka ia akan pindah bank lainnya yang menguntungkan karena biaya administrasi tabungan mahal. Untuk pelayanan bank syariah tersebut cukup baik dan ramah.¹³

h. WA.08 (Hindu)

Pendapat yang selanjutnya yaitu WA.08, ia berpendapat bahwa bagi hasil merupakan suatu akad yang adil dan juga transparan. WA.08 mengerti bagi hasil bank syariah tersebut karena ia bertanya kepada marketing pembiayaan. Marketing tersebut menjelaskan bagaimana bagi hasil di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro tersebut. Ia tertarik untuk menggunakan produk modal kerja tersebut karena membutuhkan dana untuk menambah modal usahanya dan bank tersebut dalam pencairannya cepat dan mudah. Rasio keuntungan yang dibagikan sudah ditetapkan. Pelayanan yang diberikan bank syariah tersebut baik.¹⁴

C. Analisis Persepsi Nasabah non-Muslim Bank Syariah Mandiri KC Metro

Untuk menganalisis pandangan nasabah non Muslim terhadap prinsip bagi hasil bank syariah, maka peneliti mengadakan wawancara dengan nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro khususnya non Muslim, customer service dan marketing. Dari tahun 2016-2019 Bank Syariah Mandiri

¹³ WA.07 Nasabah non-Muslim BSM KC Metro, *Wawancara*, Metro 30 Juni 2019

¹⁴ WA.08 Nasabah non-Muslim BSM KC Metro, *Wawancara*, Metro 30 Juni 2019

Kantor Cabang Metro memiliki nasabah non Muslim berjumlah 160 nasabah. Banyaknya jumlah nasabah non Muslim tersebut karena Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro mampu menarik minat nasabahnya dengan strategi sebar brosure dan kunjungan-kunjungan.

Implementasi prinsip bagi hasil yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro belum sesuai dengan teori yang ada. Hal ini terlihat pada teori konsep prinsip dasar bagi hasil yaitu:

1. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang.

Prinsip bagi hasil tidak hanya memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, namun bank juga ikut berpartisipasi dalam dalam menjalankan usaha yaitu prinsip *musyarakah*. Namun di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro, posisi bank hanya sebagai pengawas dan tidak ikut serta dalam mengelola usaha tersebut.

2. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaan.

Dalam risiko kerugian, pihak pemilik dana ikut serta dalam menanggung kerugian yang diakibatkan usaha tersebut, namun di Bank Syariah Mandiri kerugian yang terjadi ditanggung 100% oleh pengelola modal karena bank hanya membagi keuntungan dan bukan kerugian.

3. Para mitra bebas menentukan dengan persetujuan bersama rasio keuntungan untuk masing-masing pihak yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.

Dalam menentukan rasio keuntungan, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro sudah menentukan berapa bagi hasil yang dibayarkan oleh pihak nasabah dengan cara menganalisis usaha, pendapatan dan keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut. Jadi pihak nasabah tidak dapat menawar jumlah bagi hasil yang disetorkan kepada pihak bank.

4. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.

Dalam hal kerugian, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro tidak mau tahu, karena Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro bersifat profit oriented (hanya melihat keuntungan) dan kerugian yang ditanggung nasabah adalah sesuai dengan jumlah dana yang telah ia gunakan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dipahami bahwa pandangan nasabah non Muslim terhadap prinsip bagi hasil bank syariah rata-rata tidak mengerti. Sebagian dari mereka hanya mengetahui tentang bagi hasil. Mereka mengetahui bagi hasil karena sebagian besar dari mereka bertanya terlebih dahulu kepada pihak bank tersebut. Bagi hasil adalah suatu bagian dari hasil usaha yang telah dijalankan dengan porsi pembagian yang telah disepakati bersama serta kerugian ditanggung bersama.

Hasil wawancara yang didapatkan dari responden 8 (delapan) nasabah non muslim menghasilkan analisis bahwa prinsip bagi hasil yang digunakan nasabah non Muslim di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro adalah *mudharabah*. *Mudharabah* yaitu kerjasama antara pemilik modal dan

pengelola modal untuk melakukan usaha dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Namun rata-rata dari pernyataan responden yang menggunakan produk bank syariah tersebut tidak mengetahui prinsip bagi hasil bank tersebut.

Proses akad yang menggunakan prinsip bagi hasil di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro untuk nasabah non Muslim sama seperti nasabah Muslim lainnya yaitu cepat dan mudah, karyawan bank syariah tersebut memberikan keramah-tamahan sehingga nasabah non Muslim tertarik untuk menggunakan produk bank syariah tersebut.

Mekanisme yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro yaitu *profit sharing*. *Profit sharing* yaitu perhitungan bagi hasil dari pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan, sehingga bagi hasil yang dibagikan adalah laba bersih yang dibagikan setelah dikurangi biaya-biaya.

Menurut nasabah non Muslim, dalam penentuan rasio keuntungan bagi hasil di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro ditentukan sejak awal, sehingga pihak nasabah tidak bisa menawar rasio bagi hasil yang akan dibagikan. Seharusnya, bagi hasil yang dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, dan untuk rasio kerugian yang dialami dalam usaha adalah ditanggung seluruhnya oleh nasabah. Seharusnya, kerugian yang dialami oleh nasabah dalam usaha tersebut ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal.

Berdasarkan hasil dari wawancara dapat diketahui bahwa pandangan nasabah non Muslim Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro terhadap prinsip bagi hasil bank syariah ternyata mereka tidak mengerti prinsip bagi hasil bank syariah meskipun mereka telah menggunakan produk bank syariah tersebut.

Mereka memilih menggunakan produk-produk di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro tersebut karena masalah kepentingan masing-masing. Meskipun mereka menggunakan produk bank syariah tersebut tetapi mereka tidak mengerti prinsip bagi hasil di bank syariah tersebut.

Ternyata ada faktor-faktor lain yang menyebabkan nasabah non Muslim memilih bank syariah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan non Muslim untuk memilih bank syariah diuraikan sebagai berikut:

1. Sikap

Sikap yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro kepada nasabahnya mampu mempengaruhi pandangan nasabah non Muslim untuk tetap menggunakan jasa serta produk bank syariah. Sikap dan layanan yang diberikan kepada nasabah non Muslim tidak dibedakan dengan layanan yang diberikan kepada nasabah Muslim. Hal ini diungkapkan oleh nasabah-nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro, karena islam tidak membedakan agama dalam urusan bermuamalah.

2. Motivasi

Motivasi merupakan dorongan dari sikap yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro untuk menggunakan produk-produk dari bank tersebut. Motivasi nasabah non Muslim tetap menggunakan produk bank tersebut karena proses pembiayaan di bank tersebut mudah dan cepat, sehingga mereka nyaman dalam menggunakan pembiayaan tersebut.

3. Minat

Minat merupakan suatu penilaian nasabah terhadap prinsip bagi hasil bank syariah. Beberapa nasabah non Muslim memberikan penilaian terhadap bagi hasil bank syariah, mereka menilai bahwa bagi hasil bank syariah adalah adil dan Bank Syariah Mandiri memiliki aplikasi *m-banking* yang memudahkan nasabahnya untuk mentransfer dan memperoleh informasi. Oleh karena itu mereka berminat untuk tetap menjadi nasabah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro.

4. Pengalaman Masa Lalu

Pengalaman baik masa lalu yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro kepada nasabah non Muslim memberikan kenangan yang baik di mata nasabah tersebut. Hal ini diakui oleh salah satu nasabah bahwa ia berawal menjadi nasabah gadai, setelah ia merasakan kenyamanan bagi hasil di bank tersebut, ia menjadi nasabah tabungan *mudharabah* di bank tersebut.

5. Harapan

Harapan yang diinginkan bagi setiap nasabah adalah bagi hasil (keuntungan) yang besar, apabila bank syariah tersebut memberikan bagi hasil yang tidak sesuai dengan yang diharapkan nasabah maka akan menimbulkan pandangan yang tidak baik. Hal ini diakui oleh salah satu nasabah bahwa ia berpindah ke Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro karena sedang ada program bagi hasil (keuntungan) besar.

6. Sasaran

Sasaran Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro dalam mencari nasabah yaitu di seputih raman, raman utara dan seputih banyak. Wilayah tersebut merupakan daerah yang lumayan jauh dari bank, diwilayah itu juga mayoritas masyarakatnya adalah orang Hindu. Ajaran agama Hindu tidak beda jauh dengan ajaran agama islam yang melarang menggunakan bunga bank. Oleh sebab itu, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro mendapatkan sasaran yang pas dalam menarik minat nasabahnya.

7. Situasi atau keadaan sekitar yang mempengaruhi pandangan

Situasi atau keadaan yang berbeda akan menghasilkan pandangan yang berbeda, hal ini terlihat bahwa situasi setiap nasabah akan memiliki pandangan yang berbeda terhadap prinsip bagi hasil bank syariah. hal ini terlihat bahwa nasabah non Muslim yang sudah menggunakan produk bank tersebut namun ia tidak mengerti bagi hasil itu seperti apa. Ia hanya melakukan pembiayaan dan tanpa mengerti bagaimana bagi hasil bank syariah tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pandangan nasabah non Muslim terhadap prinsip bagi hasil bank syariah yaitu:

1. Pandangan dari 5 (lima) nasabah non Muslim beragama Hindu yang menggunakan produk bagi hasil, mereka semua memahami bagi hasil itu apa, meskipun beberapa dari mereka yang mengerti bagaimana bagi hasil setelah bertanya kepada marketing. Mereka berpandangan bahwa bagi hasil adalah suatu sistem yang diterapkan secara adil dan juga transparan. Hal tersebut sesuai dengan ajaran agama mereka, karena ajaran mereka tidak berbeda jauh dari ajaran agama islam yaitu melarang melakukan praktik riba (bunga). Namun mereka tidak paham prinsip bagi hasil di bank syariah.
2. Pandangan dari 3 (tiga) nasabah non Muslim beragama Katholik yang menggunakan produk bagi hasil, mereka tidak memahami bagi hasil itu bagaimana. Mereka memiliki rekening Bank Syariah Mandiri karena suatu kepentingan masing-masing yang harus memiliki rekening bank syariah tersebut.

Jadi, nasabah non muslim yang menggunakan produk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro tidak mengerti prinsip bagi hasil di bank

tersebut. Mereka menggunakan produk tersebut karena kepentingan masing-masing dan kemudahan-kemudahan yang diberikan bank syariah tersebut untuk mendapatkan pinjaman modal serta layanan yang ramah dan baik kepada nasabahnya.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti berikan kepada pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro antara lain:

1. Bank syariah pada saat ini seharusnya benar-benar menggunakan sistem dan prinsip perbankan syariah dengan didukung oleh sumber daya insani yang memiliki pengetahuan dibidangnya.
2. Bank syariah memiliki peluang yang cukup besar dalam menarik minat nasabah non Muslim, karena pada zaman sekarang ini bukan hanya masyarakat Muslim saja yang menggunakan bank syariah, melainkan masyarakat non Muslim juga menggunakan bank syariah dalam lalu lintas pembayaran. Oleh karena itu, sebaiknya Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro melakukan sosialisasi tentang produk bagi hasil agar non muslim yang menjadi nasabah dan juga masyarakat lainnya memahami dan mengerti produk bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Ema Purwanti. *Persepsi Nasabah BMT Mentari Tentang Produk Bagi Hasil Mudharabah Di Pasar Simbarwaringin*. STAIN Metro, 2013
- Etta Mamang Sangadji. Sopian. *Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis disertai Himpunan Jurnal Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2013.
- Husein Umar. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Imam Mustofa. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Muchlis. “Teori Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*) dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah”, dalam Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Volume 1 No. 1 Edisi Juli 2011
- Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- . *Teknik Bagi Hasil di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Pers, 2008.
- . *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2016
- Mulyadi Nitisusastro. *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Nur Aziroh. “Musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah” dalam Jurnal Equilibrium Vol 2 Nomor 2 Tahun 1014 Edisi Desember.
- S. Nasution. *Metode Reserch Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

- Saifuddin Anwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sakifah Ismail, *Perbedaan Dampak Bunga dengan Bagi Hasil Secara Ekonomi dan Psikologi* dalam [https://www.kompasiana.com/kifa/57ecb8416723bd230d588145/perbedaan – dampak – bunga – dengan – bagi – hasil – secara – ekonomi – dan - psikologi](https://www.kompasiana.com/kifa/57ecb8416723bd230d588145/perbedaan-dampak-bunga-dengan-bagi-hasil-secara-ekonomi-dan-psikologi), 03 Mei 2019
- Sigit Anggoro. *Bank dan Nasabah*. dalam <http://politeknikpajajaran.ac.id/bank-dan-nasabah/>. 26 Oktober 2018
- Slamet Wiyono. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Grasindo, 2006.
- Sri Wahyuni. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nasabah Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah*. STAIN Metro, 2013
- Sumadi Suryabrata. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Tarsidin. *Bagi Hasil Konsep dan Analisis*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2010
- Veithzal Rivai & Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Veithzal Rivai & Arviyan Arifin. *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep. dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Vinna Sri Yuniarti. *Perilaku Konsumen Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- W. Gulo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Grafindo, 2005.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

31/5/2019

Untitled Document



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1410/ln.28/D.1/TL.00/05/2019
 Lampiran : -
 Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
 Branch Manager Bank Syar'ah
 Mandiri KC. Metro
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1409/ln.28/D.1/TL.01/05/2019,
 tanggal 31 Mei 2019 atas nama saudara:

Nama : **ANGGUN TRIANA SARI**
 NPM : 1502100008
 Semester : 8 (Delapan)
 Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Bank Syar'ah Mandiri KC. Metro, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PANDANGAN NASABAH NON MUSLIM TERHADAP PRINSIP BAGI HASIL BANK SYARIAH (STUDI KASUS BANK SYARI'AH MANDIRI KC METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 31 Mei 2019
 Wakil Dekan I,

 Dr. H.M. Saleh MA
 NIP 19650111 199303 1 004

OUTLINE

PANDANGAN NASABAH NON MUSLIM TERHADAP PRINSIP BAGI HASIL BANK SYARIAH (STUDI KASUS BANK SYARIAH MANDIRI KC METRO)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- E. Latar Belakang Masalah
- F. Pertanyaan Penelitian
- G. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- H. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- D. Pandangan Nasabah Non Muslim
 - 4. Pengertian Pandangan Nasabah Non Muslim
 - 5. Proses Pandangan
 - 6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pandangan

- E. Bagi Hasil
 - 5. Pengertian dan Dasar Hukum Bagi Hasil
 - 6. Prinsip Dasar Bagi Hasil
 - 7. Mekanisme Bagi Hasil
 - 8. Tujuan Bagi Hasil
- F. Pandangan Nasabah Non Muslim Terhadap Prinsip Bagi Hasil Bank Syariah

BAB III METODE PENELITIAN

- E. Jenis dan Sifat Penelitian
- F. Sumber Data
- G. Teknik Pengumpulan Data
- H. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- D. Sekilas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro
- E. Pandangan Nasabah Non Muslim Terhadap Prinsip Bagi Hasil Bank Syariah
- F. Analisis Mengenai Pemahaman Nasabah Non Muslim Terhadap Prinsip Bagi Hasil Bank Syariah

BAB V PENUTUP

- C. Kesimpulan
- D. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Peneliti,



Anggun Triana Sari
NPM. 1502100008

Mengetahui,

Pembimbing 1



Drs. Farmizi M. Ag

NIP. 196012171990031002

Pembimbing 2



Dharma Setyawan, M.A

NIP. 198805292015031005

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

PANDANGAN NASABAH NON MUSLIM TERHADAP PRINSIP BAGI HASIL BANK SYARIAH (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Metro)

A. Wawancara

1. Wawancara terhadap narasumber Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro
 - i. Bagaimana prinsip bagi hasil bank syariah?
 - ii. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan yang menggunakan sistem bagi hasil?
 - iii. Bagaimana mekanisme perhitungan bagi hasil di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro?
 - iv. Bagaimana penentuan rasio keuntungan bagi hasil bank syariah?
 - v. Berapa jumlah nasabah non muslim yang menggunakan produk di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro?
 - vi. Bagaimana strategi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro dalam menarik minat nasabah non muslim untuk melakukan pembiayaan?
2. Wawancara terhadap nasabah non muslim Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro
 - a. Apa yang anda ketahui tentang bagi hasil bank syariah?
 - b. Bagaimana proses akad pembiayaan di bank syariah?
 - c. Bagaimana penentuan rasio keuntungan bagi hasil di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro?
 - d. Bagaimana pembagian proporsi kerugian dalam bagi hasil di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro?
 - e. Bagaimana bank syariah memberikan pelayanan terhadap nasabah non muslim?
 - f. Apa alasan anda untuk memilih produk tersebut?

B. Dokumentasi

1. Data tentang sejarah, visi-misi, struktur organisasi, produk-produk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro.
2. Dokumentasi tentang data nasabah non muslim Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro


Metro, Mei 2019
Peneliti,



Anggun Triana Sari
NPM. 1502100008

Mengetahui,

Pembimbing 1



Drs. Faimizi M. Ag

NIP. 196012171990031002

Pembimbing 2



Dharma Setyawan, M.A

NIP. 198805292015031005

31/5/2019

Untitled Document



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1410/ln.28/D.1/TL.00/05/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Branch Manager Bank Syar'ah
Mandiri KC. Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1409/ln.28/D.1/TL.01/05/2019, tanggal 31 Mei 2019 atas nama saudara:

Nama : **ANGGUN TRIANA SARI**
NPM : 1502100008
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Bank Syar'ah Mandiri KC. Metro, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PANDANGAN NASABAH NON MUSLIM TERHADAP PRINSIP BAGI HASIL BANK SYARIAH (STUDI KASUS BANK SYARI'AH MANDIRI KC METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 31 Mei 2019
Wakil Dekan I,

Dr. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 004



31/5/2019

Untitled Document



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1409/In.28/D.1/TL.01/05/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : ANGGUN TRIANA SARI
NPM : 1502100008
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Bank Syariah Mandiri KC. Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PANDANGAN NASABAH NON MUSLIM TERHADAP PRINSIP BAGI HASIL BANK SYARIAH (STUDI KASUS BANK SYARIAH MANDIRI KC METRO)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 31 Mei 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat
mandiri
syariah
Kantor Cabang Metro Lampung



11 Desember 2018
No.20/2705-3/107

mandiri
syariah

Kepada
IAIN Metro
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A
Metro

PT. Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Metro Lampung
Jl. Jend. Sudirman No. 43 E-F
Kota Metro 34111
Tel (0725) 7851606 (hunting)
Fax (0725) 7851605
www.syariahmandiri.co.id

U.p.: Yth. Bapak Drs. H. M. Saleh, MA, Wakil Dekan I

Perihal: **PERSETUJUAN PENELITIAN (RISET)**

Reff: Surat IAIN Metro No. B-2280/In.28.3/D.1/PP.00.9/10/2018 tanggal 16 Oktober 2018 perihal Izin Pra Survey an. Anggun Triana Sari

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Semoga Bapak beserta seluruh staff senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufiq serta hidayah dari Allah SWT. Amin.

Menunjuk referensi tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan penelitian dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa dapat dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri Branch Office Metro, dengan keterangan sebagai berikut:

No	Nama	NPM	Prodi/Universitas	Judul Penelitian
1	Anggun Triana Sari	1502100003	Perbankan Syariah/IAIN Metro	Pandangan Nasabah Non Muslim Terhadap Prinsip Bagi Hasil Bank Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Metro)

Perlu kami tegaskan bahwa dalam pelaksanaan penelitian tersebut agar selalu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:


1. Peserta riset harus mematuhi UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 serta ketentuan intern Bank Syariah Mandiri yang menyangkut prinsip-prinsip kerahasiaan bank.
2. Peserta riset hanya dapat memperoleh data untuk kepentingan ilmiah dan yang bersangkutan tidak diperkenankan menyebarkanluaskannya kepada pihak lain.
3. Peserta riset tidak diperkenankan menyalin (foto copy) data dan membuat salinan dokumen nasabah untuk kepentingan pribadi.
4. Peserta melaksanakan riset selama \pm 2 (dua) minggu, dan bila diperlukan dapat diperpanjang dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan.
5. Peserta riset di bawah bimbingan dan pengawasan seorang pejabat bank.
6. Peserta riset menyerahkan 1 (satu) buah copy hasil riset yang telah diperiksa/disetujui oleh pembimbing dan pejabat Bank Syariah Mandiri.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PT BANK SYARIAH MANDIRI
BRANCH OFFICE METRO LAMPUNG


Pipi Prianggodo
Branch Manager


Rahmad Ersin
BOS Manager



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anggun Triana Sari Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
 NPM : 1502100008 Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Analisis :- dideskripsikan; sederhana & penting peroleh mu Sumber yg dipertimbangkan!	
			Apa dipelanjarkan akan di menagrosahkan!	

Dosen Pembimbing I,

Drs. Tarmizi, M.Ag
 NIP. 196012171990031002

Mahasiswa Ybs,

Anggun Triana Sari
 NPM. 1502100008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anggun Triana Sari Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
 NPM : 1502100008 Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>- Fokus pada masalah</p> <p>- Uraian Definisi juga kelainan dan sumber data</p> <p>- Tabel di beri Rumus</p> <p>- Sumber Data Sekunder</p> <p>- tujuan di tulis</p> <p>7. Par II :</p> <p>A. di sedikanlah say th logi diberi prim k prin tumpukan masalah di kelas penelut (Pang Hara)</p> <p>B. Wawancara say Rp logi Hara</p>	

Dosen Pembimbing I,

Drs. Tarmizi, M.Ag
 NIP. 196012171990031002

Mahasiswa Ybs,

Anggun Triana Sari
 NPM. 1502100008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anggun Triana Sari Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/SI PBS
 NPM : 1502100008 Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	10-04-19	✓	Draft usi perbaikan esai peta gula	
	16-04-19	✓	- Diperbaiki ke panggilan ket / out line draft. - C BM the usah di paksi wawid era cukup sudah, kn wawid era pda hal III. - selanjutnya diben kn ubah / koreksi.	
	23-04-19	✓	Penelitian Relewa di perbaikan esai pe- nuguh. - Fokus di judul	

Dosen Pembimbing I,

Drs. Tarmizi, M.Ag
 NIP. 196012171990031002

Mahasiswa Ybs,

Anggun Triana Sari
 NPM. 1502100008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anggun Triana Sari Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
 NPM : 1502100008 Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	03-05-19	✓	<p>* Teori bagi Hasil sebelum/ setelah selesai; dan sebagainya; Pengaruh dari hal. prinsip dasar bagi Hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proses di kelas semesta - Fenomena munculnya masalah. 	
	10-05-19		<ul style="list-style-type: none"> - Tuluskan hati yang lengkap di awal - Pakar ilmu yang baik bagi Hasil di lingkungan masyarakat, harus baik - Tuluskan Kiprah bagi Hasil. - C. Panduan dan motivasi. 	

Dosen Pembimbing I,

Drs. Tarmizi, M.Ag
 NIP. 196012171990031002

Mahasiswa Ybs,

Anggun Triana Sari
 NPM. 1502100008





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM


Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anggun Triana Sari Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
 NPM : 1502100008 Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 08 Mei 2019	L	<p>L. POM : Rumpok Pibomana. Sista Pagi Hotel di Banga. Penelitian related : Masa. Cth. sudah pa di, hotel Pame Difer Isi Bab II : * Berikan pagrin yg uluk / jmg & palang palang - Jeshulika cara mengu- tip dan Froot note dan Buku Pa Suran.</p>	 

Dosen Pembimbing I,



Drs. Tarnizi, M.Ag
 NIP. 196012171990031002

Mahasiswa Ybs,



Anggun Triana Sari
 NPM. 1502100008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anggun Triana Sari Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
 NPM : 1502100008 Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	25 Mei 2018		acc Bas U-V acc ujian skripsi	

Dosen Pembimbing II,

Dharma Setyawan, M.A.
 NIP. 198805292015031005

Mahasiswa Ybs,

Anggun Triana Sari
 NPM. 1502100008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anggun Triana Sari Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
 NPM : 1502100008 Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	21 Juni 2019		Tambahkan analisis Bab IV	

Dosen Pembimbing II,

Dharma Setyawan, M.A.
 NIP. 198805292015031005

Mahasiswa Ybs,

Anggun Triana Sari
 NPM. 1502100008





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Anggun Triana Sari**
NPM : 1502100008

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : VIII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>lanjut ke Pembimbing I</p> <p>ACC Bab I - III</p>	 

Dosen Pembimbing II



Dharma Setyawan, MA
NIP. 19880529 201503 1 005

Mahasiswa Ybs.



Anggun Triana Sari
NPM. 1502100008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anggun Triana Sari Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
 NPM : 1502100008 Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	8/2018 /01		acc Outline acc ABP Langkah pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Dharma Setyawan, M.A.
 NIP. 198805292015031005

Mahasiswa Ybs,

Anggun Triana Sari
 NPM. 1502100008

FOTO DOKUMENTASI

Foto 1. Wawancara dengan Bapak Wahyu selaku *Marketing* Bank Syariah Mandiri Kota Metro



Foto 2. Wawancara dengan Ibu Ruri Aprilia selaku *Marketing* Bank Syariah Mandiri Kota Metro



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-551/In.28/S/OT.01/07/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ANGGUN TRIANA SARI
NPM : 1502100008
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 Perbankan Syariah
Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 1502100008.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 03 Juli 2019
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Anggun Triana Sari, lahir pada tanggal 08 September 1997 di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, dari pasangan Bapak Mardjono dan Ibu Nurhayani. Peneliti merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 07 Metro Pusat, lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pada SMP 10 Negeri Kota Metro, lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pada SMA Muhammadiyah 1 Metro, lulus pada tahun 2015. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi S1 Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2015/2016, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.